

## Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo

Rismawan M. Pole<sup>1</sup>, Lisnawaty W. Badu<sup>2</sup>, Moh. Taufiq Z. Sarson<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.

[rpoloe8@gmail.com](mailto:rpoloe8@gmail.com)<sup>1</sup>, [lisnawatybadu@ung.ac.id](mailto:lisnawatybadu@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [taufiq.zulfikar@ung.ac.id](mailto:taufiq.zulfikar@ung.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo

96128;Telepon: (0435) 821125

Korespondensi penulis : [rpoloe8@gmail.com](mailto:rpoloe8@gmail.com)

**Abstract:** Tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan penerapan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Gorontalo melalui: pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Negeri Gorontalo melalui SK Rektor No. 755/UN47/HK.02/2022 yang ditanda tangani pada 31 Agustus 2022, menyiapkan Panduan (Modul) Penanganan Kekerasan Seksual dan Peraturan Rektor, melakukan Sosialisasi Keberadaan Satgas PPKS di kalangan civitas akademika Universitas Negeri Gorontalo serta menyebarkan informasi tentang anti kekerasan seksual melalui berbagai media, mengembangkan kajian keilmuan tentang kekerasan seksual yang nantinya diintegrasikan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan kampus, dan pendampingan dan Advokasi, yaitu menyiapkan sarana dan prasarana penanganan korban terutama pendampingan hukum pada korban, termasuk tindakan pemulihan.

**Keywords:** Pencegahan; Kekerasan Seksual; Universitas Negeri Gorontalo.

*Abstract: This study aims to determine the guarantee of the consumer protection institution foundation for consumer rights to the forced recall of vehicles. The research method used is an empirical legal research method using a descriptive approach and qualitative analysis techniques. The results of this study show that YLKI's role in guaranteeing consumer rights regarding the case of the forced withdrawal of motorized vehicles by the leasing party includes providing awareness to the public and providing advocacy and legal consultation for consumers who experience losses. On the first point In order to increase consumer awareness, LKY consistently strives to carry out community-based activities so that more and more people can find out about the materials or messages being disseminated to increase understanding and awareness of consumer rights. While providing advocacy and legal consultations for consumers who have experienced losses as an effort to fight for the rights of consumers who have suffered losses from finance companies. The two roles mentioned above are a form of guarantee of legal protection for consumers who experience losses.*

**Keywords:** Guarantee; Protection; Consumer

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berketuhanan dan memiliki ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila berisi norma-norma yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara.<sup>1</sup> Sila pertama ketuhanan yang maha esa, bermakna bahwa Indonesia menjamin kebebasan beragama, saling menghormati dan saling manyayangi antar sesama tidak ada satupun Tuhan yang mengajarkan untuk melakukan

<sup>1</sup> Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37-53, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.

kekerasan, sehingga sungguh ironis Ketika banyak terjadi kasus kekerasan dalam bermasyarakat.<sup>2</sup>

Kekerasan menurut KBBI artinya adalah paksaan atau perbuatan seseorang atau kelompok orang dengan maksud menyengsarakan dengan melakukan Tindakan yang tidak manusiawi yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Bentuk -bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat yaitu kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong, dan mencekiki.<sup>3</sup> Selain itu, kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata, seperti mencaci, menghardik dan menghina. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang menyangkut masalah seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan.<sup>4</sup>

Beberapa kekerasan di atas, yang memiliki dampak atau pengaruh paling dominan terhadap korban adalah kekerasan seksual yang kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga pada anak, tidak hanya terjadi pada perempuan tetapi juga terjadi pada laki-laki. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang kompleks, *United Nation Woman (UN Women)* mengatakan bahwa adanya peningkatan yang signifikan kasus kekerasan yang menimpa perempuan pada beberapa tahun belakangan.<sup>5</sup> Secara global kasus kekerasan seksual menimpa 736 juta Wanita. Kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dengan kasus yang mulai beragam dan kompleks serta terjadi di lintas ruang. Pada salah satu studi yang diadakan oleh perusahaan berbasis di singapura, Value Champion mendapati bahwa Indonesia merupakan negara peringkat kedua di Asia Pasifik yang dianggap tidak aman bagi perempuan. Setelah peringkat pertama diduduki oleh Filipina.<sup>6</sup>

Studi tersebut juga sejalan dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, di Indonesia jumlah data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebanyak 338.496 kasus. Jumlah ini meningkat 50% jika dibandingkan tahun 2020 sebanyak 215.694 kasus. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan kasus kekerasan seksual menjadi satu hal yang sangat krusial dan harus

---

<sup>2</sup> Annisa Intan Ramadiani et al., "Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi Di Indonesia," *Semnaskat Umj*, 2022, 4.

<sup>3</sup> Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, and Hery Wibowo, "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)," *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 75, <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>.

<sup>4</sup> Wiwid Adiyanto, "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Akademis," *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 6, no. 2 (2020): 78-83, <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7594>.

<sup>5</sup> Aulia Virgistasari and Anang Dony Irawan, "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 106-1123, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>.

<sup>6</sup> Rizkia Rahmasari, "Analisa Makna 'Persetujuan' Dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Yang Dianggap Sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 78-89, <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>.

mendapatkan solusi terbaik agar terciptanya rasa aman bagi masyarakat lebih khusus untuk perempuan.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertutup, tetapi kekerasan dan pelecehan seksual banyak terjadi di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Lingkungan Pendidikan yang seharusnya memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi para pelajar dan mahasiswa untuk menuntut ilmu menjadi tempat pelaku kekerasan seksual dan diskriminasi. Laporan langsung ke Komnas Perempuan periode 2015-2020 (Agustus) menunjukkan bahwa kekerasan juga terjadi di lingkungan Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan sudah tidak menjadi tempat yang aman bagi anak didik. Pada 2015 diadakan 3 kasus, tahun 2016 diadakan 10 kasus, tahun 2017 diadakan 3 kasus, tahun 2018 diadakan 10 kasus, meningkat pada tahun 2019 menjadi 15 kasus dan sampai Agustus 2020 telah diadakan 10 kasus. Kasus yang diadakan tentunya merupakan puncak gunung es, karena umumnya kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tidak diadakan/dilaporkan. Namun, jumlah ini menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan Pendidikan nasional harus serius mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.<sup>8</sup>

Sedangkan, kasus kekerasan seksual yang terjadi di tingkat perguruan tinggi berjumlah 14 kasus berhasil dihimpun oleh komnas perempuan merupakan kasus kekerasan yang dilaporkan tidak terhitung kasus yang tidak dilaporkan karena dipengaruhi oleh ancaman dan kekhawatiran dampak negatif dari pelaku karena belum efektifnya sistem perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Protes menuntut ketegasan pihak institusi pendidikan untuk tegas menanggapi maraknya kasus kekerasan seksual ini terus disuarakan, diperlukan bentuk pencegahan dan penanggulangan yang komprehensif untuk mengatasi kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi.<sup>9</sup>

Menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan seksual dapat berdampak besar kepada risiko psikologis korban, paparan kekerasan seksual dikaitkan dengan beberapa hasil negatif, termasuk peningkatan zat, gejala depresi, perilaku berisiko kesehatan, dan gejala gangguan stres yang mengarah trauma yang berdampak negatif pada kesuksesan perguruan tinggi dan pribadi korban dalam menjalani kehidupan.<sup>10</sup>

Kekerasan seksual di dunia pendidikan, terutama pada perguruan tinggi tengah mengalami sorotan dari berbagai pihak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai kementerian yang membawahi perguruan tinggi, merespons kekhawatiran masyarakat terhadap

<sup>7</sup> Farid Wajdi and Asmani Arif, "Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual," *Jurnal Abdimas Indonesia* 1, no. 3 (2021): 129-37, <https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130>.

<sup>8</sup> Lembar Fakta kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan, 27 oktober 2020

<sup>9</sup> Franciscus Xaverius Wartoyo and Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29-46, <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.

<sup>10</sup> Ron Acierno et al., "Psychopathology Following Interpersonal Violence: A Comparison of Risk Factors in Older and Younger Adults," *Journal of Clinical Geropsychology* 8, no. 1 (2002): 13-23.

kekerasan seksual ini dengan membuat aturan yang telah diterbitkan pada tahun 2021 dengan nama Peraturan Mendikbud Ristek Atau Permendikbud Ristek Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Jika kita melihat Kembali Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini jelas bahwa perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual dalam lingkup kampus masing-masing. Bentuk pecegahan yang dimaksud oleh permendikbut ristek ini dalam bentuk pembelajaran, penguatan tata Kelola, dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Berikut calon peneliti lampirkan Pasal 6 Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021:

#### Pasal 6

- (1) Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
  - a. pembelajaran;
  - b. penguatan tata kelola; dan
  - c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
  - b. membentuk Satuan Tugas;
  - c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
  - d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
  - e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
  - f. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
  - g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
  - h. memasang tanda informasi yang berisi:
    1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
    2. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
    3. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
    4. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

- (4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
- a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
  - b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
  - c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## Bagian Kedua Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### Pasal 7

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
- a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
    1. di luar area kampus;
    2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
    3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
  - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
  - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Berdasarkan uraian Pasal 6 dan 7 di atas poin tata Kelola yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah salah satunya membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual seperti yang dijelaskan pada Pasal 6 ayat (3) huruf b. oleh karena hal itu sudah sepatutnya setiap perguruan tinggi harus membentuk satuan tugas sebagai bentuk kepatuhan terhadap Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini.

## METHOD

Jenis penelitian yang digunakan oleh calon peneliti yakni penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kajian hukum empiris sendiri merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan budaya, dan kajian empiris dunianya *das sin* (apa kenyataannya).<sup>11</sup> Sedangkan, pendekatan kualitatif

---

<sup>11</sup> Achmad Ali and Wiwie Haryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012). Hal. 2

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang terjadi dilapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Di Universitas Negeri Gorontalo**

Saat ini telah diterbitkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana sebagai negara yang berdasar atas Ketuhanan, maka undang-Undang ini dimaksudkan untuk tak membenarkan perilaku menyimpang termasuk seks bebas sebab tak sesuai nilai Pancasila, norrna agama serta budaya. UU ini menadi bagian dari upaya pembaruan hukum di dalam mengatasi persoalan dan bertujuan untuk;

- a. mencegah bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani dan melindungi serta memulihkan korban,
- c. melakukan penegakan hukum serta merehabilitasi pelaku,
- d. menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan
- e. menjamin pengulangan tindakan kekerasan seks.

Dalam penanganan kasus pelecehan seksual di kampus yang kian marak, belum lama ini dikeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud ini tak hanya memberi ancaman sanksi bagi pelaku, melainkan pula soal upaya pendampingan, perlindungan termasuk pemulihan bagi korban tindak pelecehan seksual di PT. Berikut akan diuraikan peneliti berkaitan dengan aspek penanganan kekerasan berdasarkan Permendikbud yakni perihal pencegahan terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) yakni; Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:

- a. pembelajaran;
- b. penguatan tata kelola; dan
- c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Selanjutnya Ayat (2) dinyatakan bahwa pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian. Pada Ayat (3) bahwa pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari:

- a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- b. membentuk Satuan Tugas;
- c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;

- e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
- f. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- h. memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual dan peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
- i. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
- j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Pada Ayat (4) mengatur tentang pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:

- a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sementara untuk Penanganan di Pasal 10 dikatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. pendampingan;
- b. perlindungan;
- c. pengenaan sanksi administratif; dan
- d. pemulihan Korban.

Pada Pasal 11 Ayat (1) bahwa Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. konseling;
- b. layanan kesehatan;
- c. bantuan hukum;
- d. advokasi; dan/atau
- e. bimbingan sosial dan rohani.

Terhadap Pelindungan terdapat di Bagian Ketiga atau Pasal 12 yaitu; Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus, dan Pelindungan kepada Korban atau saksi tersebut berupa:

- a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Pada prinsipnya, langkah pencegahan untuk kekerasan seksual di kampus dapat melalui kegiatan pembelajaran, memperkuat tata kelola di lingkungan kampus, serta perlu menguatkan budaya dalam komunitas mahasiswa, yang menjadi langkah pencegahan. Olehnya, dapat peneliti garis bawahi bahwa Permendikbud mempunyai 4 upaya nyata dalam penanganan pelecehan seksual yaitu; pendampingan kepada korban, perlindungan, pemulihan baik fisik maupun psikis, serta penenaan sanksi pada pelaku.

Sementara itu berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual di kampus Universitas Negeri Gorontalo sekaligus penerapan apa yang menjadi ketentuan maupun isi Permendikud No. 30 Tahun 2021, menurut hasil penelitian di lapangan telah dilakukan beberapa upaya maupun langkah oleh pimpinan dan pihak terkait yang akan diuraikan peneliti di bawah ini:

### **1) Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Negeri Gorontalo.**

Menindaklanjuti perintah atau ketentuan dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021, Rektor Universitas Negeri Gorontalo telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNG melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Rektor No. 755/UN47/HK.02/2022 yang ditanda tangani pada 31 Agustus 2022. Adapun susunan keanggotaan dari Satgas PPKS ini terdiri dari 3 Pembina Rektor UNG dan Pengarah adalah para Wakil Rektor. Adapun susunan pelaksana Satuan Tugas PPKS ini terdiri dari:

- a) Dosen 3 orang,
- b) Tenaga Kependidikan 1 orang, dan
- c) Mahasiswa 5 orang.

Berikut selengkapnya dijabarkan peneliti seperti dalam tabel di bawah ini:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Unsur</b>
Lia Amalia.,S.KM.,M.Kes	Ketua Merangkap Anggota	Pendidik
Hayati Tanuli.,S.Pd.,M.Pd	Sekretaris Merangkap Anggota	Tenaga Kependidikan
Novi R. Usu.,S.Pd.,MA	Anggota	Pendidik
Ilham Khairi Siregar.,S.Pd.,M.Pd	Anggota	Pendidik
Mega Anastasya Diska Mokoginta	Anggota	Mahasiswa
Fitrawati A. Usman	Anggota	Mahasiswa
Virana Putri A. Botutihe	Anggota	Mahasiswa
Muharlin Syah	Anggota	Mahasiswa
Putri Windia Sari	Anggota	Mahasiswa

*Source: Surat Keputusan Rektor UNG No. 755/UN47/HK.02/2022, 2022.*

Satgas PPKS Universitas Negeri Gorontalo bertugas untuk:

- a) Membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo
- b) Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan
- c) Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor disabilitas
- d) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi
- e) Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1kali dalam 6 bulan, dan
- f) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut wawancara dengan Ketua Satgas PPKS UNG bahwa penetapan dirinya dan tim lain menjadi Satgas tersebut melalui proses maupun seleksi dari kementerian dan secara internal kampus. Menurut Ketua Satgas, usai dibentuk sejak Agustus tahun 2022 dirinya dan tim telah menangani dan menyelesaikan 5 (lima) kasus, dan 1 (satu) diantaranya hingga sampai pada proses di kepolisian yang meskipun pada akhirnya dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah oleh penegak hukum.

## **2) Menyiapkan Panduan (Modul) Penanganan Kekerasan Seksual dan Peraturan Rektor**

Sebagaimana menjadi ketentuan Permendikbud terkait penanganan serta pencegahan kekerasan seksual yang salah satunya adalah membentuk panduan ataupun modul yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebijakan perguruan tinggi, maka salah satu hal yang

saat ini dipersiapkan oleh Satgas PPKS ialah pengadaan panduan (modul) yang berisi mekanisme pencegahan, penanganan, pendampingan hingga pemulihan. Pedoman ini nanti bakal diberlakukan keseluruh lingkungan PT, khususnya di UNG dan semua fakultas hingga prodi yang melibatkan peran seluruh civitas akademika.

Menurut Ketua Satgas saat ini timnya sementara akan mempersiapkan modul tersebut dan saat ini masih menggunakan panduan dari pusat dalam menangani masalah atau kasus pelecehan di lingkungan kampus UNG. Bila nanti terjadi kasus kekerasan maupun pelecehan, maka skenarionya adalah menggunakan panduan dimaksud, sebagai acuan dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan PT. selain itu, dalam panduan tersebut akan mengatur bagaimana proses pelaporan hingga penanganan dan pengambilan kebijakan dalam hal pemberian sanksi.

Pada dasarnya, pelaksanaan panduan tersebut tidak membeda-bedakan ataupun non diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, melainkan mengupayakan keadilan gender. Saat ini proses penyusunan masih dilakukan guna pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan menjadi sesuatu yang harus dipahami siapa saja, sebagai bekal bagi civitas akademika terutama mahasiswa. Proses pelaporan dan penanganan perkara kekerasan seksual ini wajib dilakukan dengan serius dan sifatnya urgen, sehingga pelaksana dari panduan ini nantinya akan dibekali dan dilatih dengan pengetahuan dan senantiasa mempunyai rasa peka terhadap masalah agar bisa menjalankan fungsi serta serta peran dengan baik.

### **3) Melakukan Sosialisasi Keberadaan Satgas PPKS**

Penyebaran informasi terkait anti kekerasan seksual melalui berbagai media baik online maupun cetak termasuk media sosial hingga secara langsung pun mulai dilaksanakan oleh Satgas PPKS UNG sejak mereka dilantik. Menurut Ketua Satgas, telah beberapa Fakultas hingga Prodi yang mereka datangi bahkan diminta langsung oleh unit-unit di lingkungan kampus universitas negeri Gorontalo seperti; Fakultas Kedokteran, Fakultas Sastra dan Budaya, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan satker lainnya. Penguatan terhadap tata kelola lembaga ini dilakukan melalui sosialisasi terhadap keberadaan Satgas PPKS terhadap civitas akademika UNG, berkaitan dengan bagaimana pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di kampus.

Tujuan utama sosialisasi ini adalah mewujudkan lembaga pendidikan aman dari kekerasan seksual, yang wajib melibatkan seluruh civitas akademika di lembaga tersebut. Olehnya, penting melakukan pembekalan hingga pelatihan bagi civitas akademika mulai dari para mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan serta warga kampus lainnya. Tak hanya itu, bahkan terhadap masyarakat umum yang juga berinteraksi dengan para civitas akademika selama pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Tentu harapanya adalah semua kegiatan dimana melibatkan civitas akademika tersebut, dilaksanakan oleh yang telah mempunyai pemahaman berkaitan dengan kekerasan seksual untuk mencegah perbuatan itu terjadi.

Sosialisasi juga dilakukan sebagai penguatan budaya dari seluruh komunitas mahasiswa di kampus, termasuk pendidik serta tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan mengingat komunitas ataupun organisasi di kampus begitu beragam, mulai dari organisasi kemahasiswaan misalnya Badan Semi Otonom, Unit Kegiatan Mahasiswa hingga organisasi profesi dari pendidik. Dalam komunitas ini menurut Ketua Satgas cukup rentan terjadi suatu kasus kekerasan seksual bila di dalam proses berinteraksi tak dibekali pengetahuan serta pemahaman soal tindakan-tindakan asusila. Dapat penulis simpulkan bahwa, mengingat pentingnya kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Negeri Gorontalo, olehnya dari pihak Satgas PPKS melakukan berbagai tahapan yakni;

- a) Sosialisasi berkala terkait kekerasan seksual di kampus terhadap mahasiswa, dan
- b) Sosialisasi berkala terkait kekerasan seksual di kampus terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

#### **4) Melakukan Kajian Keilmuan**

Mekanisme penanggulangan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak kampus dalam menindaklanjuti ketentuan dalam Permendikbud, yaitu dimana satgas PPKS melakukan berbagai aktivitas termasuk melakukan kajian keilmuan, untuk menyusun strategi tanggap darurat terhadap adanya kekerasan tersebut. Adapun bahan kajian ini dimana perlu mempelajari apakah topik kekerasan seksual layak menjadi hal yang dibahas pada perkuliahan, sehingga perlu melakukan serta mengidentifikasi mata kuliah yang relevan untuk dijadikan pengetahuan berkaitan penanganan serta pencegahan seksual agar menjadi materi yang boleh dipelajari.

Selain itu, sudah ada pembahasan berkaitan dengan penanganan serta pencegahan kekerasan seksual ini menjadi salah satu mata kuliah yang bisa dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagai ciri khas universitas. Pada kegiatan ekstra kurikuler pula banyak hal yang bisa dikembangkan guna membekali civitas akademika di kampus dalam hal menangani serta mencegah kekerasan seksual termasuk tindakan asusila, seperti sosialisasi kepada mahasiswa baru, yang bisa menjadi kegiatan rutin dalam setiap penyelenggaraan masa orientasi di awal tahun kuliah. Hal tersebut perlu dilakukan bertepatan dengan peralihan masa dari siswa yang kemudian menjadi mahasiswa. Siswa biasanya masih dibimbing serta diarahkan guru saat di sekolah, sementara proses tersebut seketika berubah dan perlu disiapkan bekal cukup, khususnya dalam meminimalisir potensi pemahaman yang keliru termasuk menghindari diri menjadi korban kekerasan terutama pelecehan seksual.

Tak hanya melakukan kajian keilmuan, hal yang perlu dilakukan pula adalah melibatkan civitas akademika apalagi mahasiswa di perguruan tinggi untuk menyebarluaskan pengetahuan, misalnya melalui program kerja berupa edukasi sesama pelajar. Kunci pelaksanaan kegiatan ini yaitu pelaksanaannya secara rutin dan berkala, melibatkan semua civitas akademika di perguruan tinggi, khususnya pertukaran sesama perguruan tinggi dengan melihat kondisi masing-masing. Hal ini dilakukan guna merespon para korban terutama di kampus masing-masing, agar tercipta kenyamanan dalam belajar serta kondusifitas kampus.

Menurut salah seorang mahasiswa di kampus Universitas Negeri Gorontalo yang diwawancarai peneliti bahwa, pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus ini bisa dilakukan misalnya

- a) Membuat batasan atau membatasi pertemuan mahasiswa dengan dosen maupun tenaga kependidikan di luar kampus tanpa ada persetujuan pihak jurusan selain kepentingan proses pembelajarann. Agar dapat persetujuan pihak jurusan, semuanya mesti meminta permohonan izin tertulis maupun lewat komunikasi secara daring berkaitan dengan rencana pertemuan agar mahasiswa tidak merasa tertekan sebelum pertemuan itu dilakukan.
- b) mahasiswa dan dosen serta pendidik dan tenaga kependidikan mesti berperan aktif di dalam pencegahan kekerasan seksual ini.
- c) menghindari gaya dan bahasa yang dapat mengakibatkan perempuan menjadi objek terhadap percobaan maupun tindakan asusila.
- d) berpikir kritis terhadap ajakan dan komunikasi pihak lain yang berlawanan jenis kelamin dan tidak terlibat dalam kelompok yang suka dengan pergaulan bebas, yang bertujuan mengakhiri kekerasan diri khususnya perempuan.

Dengan demikian, bahwa pada dasarnya pencegahan terhadap kekerasan seksual bisa dilakukan lembaga maupun individu sendiri apabila semua memahami dengan baik caranya, dan tahu langkah awal yang mesti dilakukan agar tidak menjadi target, dengan membangun serta mengembangkan kajian keilmuan yang mengintegrasikan nilai hak asasi manusia di dalam perkuliahan.

### **5) Pendampingan dan Advokasi**

Satgas PPKS dalam menjalankan tugasnya berusaha menyiapkan sarana serta prasarana berkaitan dengan penanganan terhadap korban, khususnya memberikan pendampingan serta advokasi. Seperti dikatakan ketua Satgas Lia Amalia bahwa, di Universitas Negeri Gorontalo terdapat laporan kekerasan seksual seperti di tahun 2022 terdapat 5 kasus dan 1 diantaranya hingga masuk ke ranah hokum. Perguruan Tinggi dalam hal ini UNG dan menadi tugas satgas PPKS wajib melakukan pendampingan serta perlindungan terhadap korban hingga pengenaan sanksi baik administratif serta pemulihan. Menurut Ketua Satgas, berdasarkan ketentuan Permendikbud bahwa terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi yaitu:

- a) Pendampingan, seperti misalnya konseling, pemberian layanan kesehatan serta bantuan hokum ataupun bimbingan sosial maupun rohani.
- b) Perlindungan, misalnya dalam hal keberlanjutan pendidikan ataupun pekerjaan, selanjutnya penyediaan rumah aman bagi korban maupun saksi agar bebas ancaman khususnya berkaitan dengan kesaksian.
- c) Pengenaan sanksi berupa administrative yang terdiri dari sanksi ringan, sedang dan berat, diberikan dan dijatuhkan dengan proporsional serta berkeadilan dan

berdasarkan rekomendasi satuan tugas, dimana sanksi tak mengesampingkan peraturan lainnya.

- d) Pemulihan korban, dengan melibatkan psikolog serta tenaga medis, termasuk pemuka agama.

Menurut Ketua Satgas bahwa, suatu perilaku yang terjadi di dalam komunitas masyarakat termasuk di kampus, kasus kekerasan seksual ini sebetulnya dapat diupayakan bisa dikontrol serta dicegah anggota masyarakat ini sendiri dengan langkah sederhana, misalnya dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terdekat. Selain itu, tempat pendidikan yang turut berperan dalam penguatan moral. Melalui pengawalan teratur dan tersistem setiap pihak masyarakat ditambah kehadiran unsur pemerintah, kasus kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus bisa dicegah semaksimal mungkin.

Kekerasan seksual ini adalah pelanggaran terhadap HAM, sekaligus merupakan kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi yang mesti dihapuskan, sebab menimbulkan dampak luar besar bagi korban. Dampak ini misalnya penderitaan tak hanya fisik melainkan mental, termasuk kesehatan dan mempengaruhi hidup si korban. Masyarakat bisa pula berpartisipasi di dalam pencegahan, pendampingan hingga pemulihannya, yang bisa diwujudkan melalui:

- a) budaya literasi terkait tindak pidana kekerasan seksual pada seluruh lapisan masyarakat agar tidak menjadi korban ataupun pelaku,
- b) mensosialisasikan peraturan per-uu an yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, dan
- c) mengkondisikan lingkungan yang aman.

Tak hanya itu, partisipasi keluarga sangat penting yang bisa dilakukan melalui :

- a) penguatan edukasi baik moral, agama serta etika dan budaya
- b) memaksimalkan komunikasi berkualitas sesama anggota di keluarga
- c) membangun sebuah ikatan emosional antar anggota di keluarga
- d) menguatkan peran orang tua terutama ayah dan ibu agar tercipta karakter pelindung
- e) menjaga serta mencegah anggota terhadap pengaruh pornografi, serta
- f) menjaga anggota dari pengaruh negatif suatu lingkungan maupun pergaulan bebas.

Tak hanya itu, salah satu hal yang bisa dilakukan dalam upaya pencegahan pelecehan maupun kekerasan seksual ialah dengan menjaga tindakan serta ucapan meski dalam keadaan bergurau atau bercanda sekalipun, agar supaya tidak menadi tindakan yang mengarah pada aktivitas pelecehan seksual. Lia menambahkan bahwa kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi pada umumnya memanfaatkan suatu relasi kuasa dari dosen pembimbing dengan berbagai modus sehingga tanpa sadar mengarah ke pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik yang dapat terjadi di dalam ataupun di luar kampus.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Gorontalo melalui: pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Negeri Gorontalo melalui SK Rektor No. 755/UN47/HK.02/2022 yang ditanda tangani pada 31 Agustus 2022, menyiapkan Panduan (Modul) Penanganan Kekerasan Seksual dan Peraturan Rektor, melakukan Sosialisasi Keberadaan Satgas PPKS di kalangan civitas akademika Universitas Negeri Gorontalo serta menyebarkan informasi tentang anti kekerasan seksual melalui berbagai media, mengembangkan kajian keilmuan tentang kekerasan seksual yang nantinya diintegrasikan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan kampus, dan pendampingan dan Advokasi, yaitu menyiapkan sarana dan prasarana penanganan korban terutama pendampingan hukum pada korban, termasuk tindakan pemulihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, and Wiwie Haryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Acierno, Ron, Kristine Brady, Matt Gray, Dean G. Kilpatrick, Heidi Resnick, and Connie L. Best. "Psychopathology Following Interpersonal Violence: A Comparison of Risk Factors in Older and Younger Adults." *Journal of Clinical Geropsychology* 8, no. 1 (2002): 13–23.
- Adiyanto, Wiwid. "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Akademis." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 6, no. 2 (2020): 78–83. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7594>.
- Franciscus Xaverius Wartoyo, and Yuni Priskila Ginting. "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila." *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.
- Nikmatullah. "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.
- Rahmasari, Rizkia. "Analisa Makna 'Persetujuan' Dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Yang Dianggap Sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 78–89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>.
- Ramadiani, Annisa Intan, Silvia Shyfa Azani, Sheila Safira Nurulita, Khaerul Umam Noer, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ilmu Administrasi Publik, et al. "Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi Di Indonesia." *Semnaskat Umj*, 2022, 4.
- Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo. "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience and Knowledge on Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students)." *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (2019): 75.

<https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>.

Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 106–1123. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>.

Wajdi, Farid, and Asmani Arif. "Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual." *Jurnal Abdimas Indonesia* 1, no. 3 (2021): 129–37. <https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130>.